



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN
ADAT -ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Istiadat dan Lembaga Adat diakui keberadaanya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang di daerah - daerah, berkualifikasi sebagai nilai - nilai dan ciri - ciri budaya serta kepribadian Bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan peningkatan ketahanan Nasional, serta mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa nilai - nilai dan ciri - ciri budaya dan kepribadian bangsa itu merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai - nilai luhur Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pemerintahan;
 - c. bahwa dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan - kebiasaan Masyarakat dan Lembaga di daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijaksanaan yang berdayaguna dan berhasil guna dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 - 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
4. Undang – undan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT – ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini mencakupi istila sebagai berikut :

- a. Kampung, dan / atau Kelurahan adalah Kampung dan / atau Kelurahan seperti pengertian yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

- b. Daerah adalah Daerah seperti pengertian yang dimaksud dalam undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- c. Adat – Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung dan / atau suatu masyarakat, lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan – kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- d. Kebiasaan – kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola – pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat – istiadat sebagaimana di akui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan dan warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut;
- e. Lembaga Adat adalah sebuah Organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan yang di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat – istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- f. Pemberdayaan adalah Rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberdayaan adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- g. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai – nilai budaya masyarakat, yang bersangkutan terutama nilai – nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberdayaannya tetap terjaga dan berlanjut;
- h. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
- i. Wilayah Adat adalah Wilayah satuan budaya tempat adat – istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat – istiadat yang bersangkutan;
- j. Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;

- k. Hukum adat adalah yang benar – benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola – pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola – pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II

PEMBERDAYAAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dilakukan bersama – sama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

- a. Bupati di wilayah Kabupaten;
- b. Bestur di Wilayah Distrik
- c. Kepala kampung / Kepala Kelurahan di Wilayah Kampung / Kelurahan;
- d. Kepala Adat / Pemangku Adat/Tetua Adat atau Pimpinan / Pemuka –pemuka adat di Wilayah Adat.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dan / atau langkah – langkah yang berdaya guna sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kebijakan dan / atau langkah – langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Guna menetapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, Bupati berkewajiban mendorong dan membantu tersediannya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peran dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan -- kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan dan pelestarian serta Pengembangan terhadap adat – istiadat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 diarahkan pada hal – hal sebagai berikut :

- (1) Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan;
- (2) Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;

- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai – nilai luhur yang beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai – nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat, dalam upaya:
 - a. Meningkatkan harta dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian Bangsa;
 - b. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan bertanggungjawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk menunjuk kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat;
 - c. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, terutama di Kampung / Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat – istiadat, dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terutama bagi adat – istiadat dan lembaga adat yang masih hidup atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendorong terciptanya:
 - a. Sikap Demokrasi, adil dan obyektif dilkalgan Aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan Budaya terhadap pengaruh nilai – nilai Budaya Daerah lain dan asing yang positif;
 - c. Integritas Nasional yang makin kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa;

Pasal 7

Dasar Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat – istiadat dan Lembaga adat dapat berjalan lancar, Bupati membentuk Tim Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan adat – istiadat Kabupaten Mimika.

Pasal 8

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi pemusyawaratan / permufakatan Kepala Adat / Pemangku Adat / Tetua Adat dan Pimpinan / Pemuka – pemuka Adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintah di Kabupaten, Distrik dan / atau Kampung / Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat – istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat – istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala adat / Pemangku Adat/Tetua dan pimpinan atau Pemuka Adat dengan aparat pemerintah di daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerinath di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah / mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan upaya penyelesaian dilakukan oleh Bupati dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas – tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan – kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelansungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB IV

HAK, WEWENAG DAN KEWAJIBAN

- (1) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagaiberikut :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal – hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
 - b. Mengelola hak – hak adat / atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat – istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Lembaga adat berkewajiban untuk :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak – hak adat dan harta kekayaan adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah Kampung / Kelurahan dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. Menciptakan suasana yang adapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Bupati wajib mengalokasikan dana yang memadai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 101

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 34 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN
ADAT –ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa serta adat – istiadat dan lembaga adat yang berbeda – beda satu sama lain namun diakui keberadaanya dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah – daerah, berkualifikasi sebagai nilai – nilai dan ciri – ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan maka, Pemerintah Kabupaten Mimika dengan dasar tersebut di atas menganggap perlu adanya pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat – istiadat dan lembaga adat di Kabupaten Mimika.

II. PENJELASAN PASAL :

- Pasal 1 :
Cukup Jelas
- Pasal 2 :
Cukup Jelas
- Pasal 3 :
Cukup Jelas
- Pasal 4 :
Cukup Jelas
- Pasal 5 :
Cukup Jelas
- Pasal 6 :
Cukup Jelas
- Pasal 7 :
Cukup Jelas
- Pasal 8 :
Cukup Jelas
- Pasal 9 :
Cukup Jelas

Pasal 10 :

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 101

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si